

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Apotek

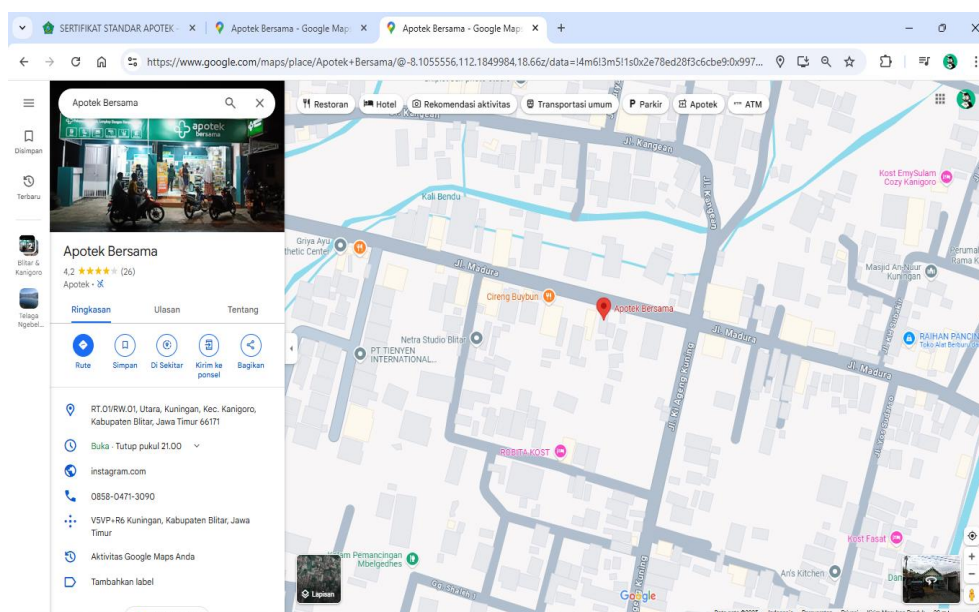
Dari hasil wawancara dengan Manager Apotek Bersama pada saat PKL, diketahui Apotek Bersama berdiri tahun 2021 yang beralamat di Jalan Madura RT 01 RW 01 Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Apotek Bersama melakukan kegiatan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00. Untuk jam kerja karyawan dibagi menjadi 2 shift. Apotek Bersama hingga 2024 telah memiliki 3 cabang yaitu berada di Selopuro, Lodoyo, dan Banggle. Dan memiliki total pegawai sebanyak 22 orang (W.26.11.2024).

4.2 Perizinan Operasional Apotek pada DPMPTSP Kabupaten Blitar

4.2.1 Apotek

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Kab.Blitar 2019). Apotek Bersama telah memenuhi syarat sebagai mana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan PSA (Pemilik Sarana Apotek) Apotek Bersama yaitu Bapak Roni, Apotek Bersama telah melakukan semua prosedur perizinan operasional. Apotek dan telah melengkapi administrasi, lokasi, bangunan, sarana prasarana & peralatan, SDM. PSA Apotek Bersama melakukan permohonan perizinan operasional pada tahun 2021. PSA membuat surat permohonan bermaterai 10.000, surat perjanjian kerja sama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris. PSA juga membuat SPPL atau yang disebut dengan Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengelolaan

Lingkungan yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa PSA berkomitmen untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup. Dan membuat surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi Apotek yang bermaterai 10.000. Selanjutnya PSA Apotek Bersama melengkapi prosedur Lokasi, yaitu dengan melampirkan denah lokasi, informasi geotag Apotek berupa screenshot maps lokasi apotek (titik koordinat). Dilengkapi dengan informasi keberadaan apotek dan informasi bahwa apotek tidak berada di lingkungan rumah sakit disertai dengan surat bermaterai 10.000 (W.26.11.2024).



Gambar 4.2. 1 Lokasi Apotek Bersama

(Maps google.com diakses 27.11.2024)

Selanjutnya PSA melengkapi prosedur bangunan dengan mencantumkan gambar teknis Apotek Bersama, mencantumkan PBG/Persetujuan bangunan gedung dan mencantumkan SLF/Sertifikat Laik Fungsi. Setelah itu PSA mencantumkan sarana prasarana & peralatan Apotek Bersama. Seperti data sarana prasarana & peralatan, foto papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya (W.26.11.2024).

Berdasarkan hasil observasi berikut ini adalah sarana prasarana & peralatan Apotek Bersama Bersama (O.26.11.2024) :

1. Ruang Penerimaan Resep



Gambar 4.2. 2 Ruang Penerimaan Resep

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Ruangan ini di tempatkan pada bagian paling depan dan udah terlihat oleh pasien pasien yang terdiri dari 1 set meja dan kursi serta 1 set komputer (O.26.11.2024).

2. Ruang Pelayanan dan Peracikan



Gambar 4.2. 3 Ruang Pelayanan dan Peracikan
(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Ruangan ini meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Ruangan ini diatur agar dapat cahaya yang sesuai dan sirkulasi udara yang cukup (O.26.11.2024).

3. Ruang Penyerahan Obat



Gambar 4.2. 4 Ruang Penyerahan Obat

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Ruangan ini berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep (O.26.11.2024).

4. Ruang Konseling



Gambar 4.2. 5 Ruang Konseling

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Ruangan ini sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien (O.26.11.2024).

5. Ruang Penyimpanan Sediaan Farmasi

Penjelasan : Ruangan ini harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperature, kelembapan, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruangan tersebut harus dilengkapi dengan rak atau lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan

obat khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan lain-lain (O.26.11.2024).

a. Ruang Penyimpanan Obat Bebas



Gambar 4.2. 6 Ruang Penyimpanan Obat Bebas
(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

b. Ruang Penyimpanan Obat Keras



Gambar 4.2. 7 Ruang Penyimpanan Obat Keras

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

c. Ruang Penyimpanan Obat Golongan Suppositoria



Gambar 4.2. 8 Ruang Penyimpanan Obat Golongan Suppositoria

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

d. Ruang Penyimpanan Obat Golongan Narkotika & Psikotropika



Gambar 4.2. 9 Ruang Penyimpanan Obat Golongan Narkotika & Psikotropika

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

6. Ruang Arsip



Gambar 4.2. 10 Ruang Arsip Apotek Bersama

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Ruangan ini untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu (O.26.11.2024).

7. Papan Nama Praktik Apoteker



Gambar 4.2. 11 Papan Nama Praktik Apoteker
(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

8. Timbangan



Gambar 4.2. 12 Timbangan
(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Untuk menimbang bahan baku obat dengan tepat dan akurat, memastikan dosis yang tepat.

9. Mortir dan Stamper



Gambar 4.2. 13 Mortir & Stamper

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Mortir & Stamper digunakan untuk menghaluskan obat-obatan berjenis tablet (O.26.11.2024).

10. Pengaduk Kaca



Gambar 4.2. 14 Pengaduk Kaca

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Sebagai alat pengaduk sediaan cair maupun kental (O.26.11.2024).

11. Gelas Ukur



Gambar 4.2. 15 Gelas Ukur

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Untuk mengukur sediaan cair (O.26.11.2024).

12. Pot Salep

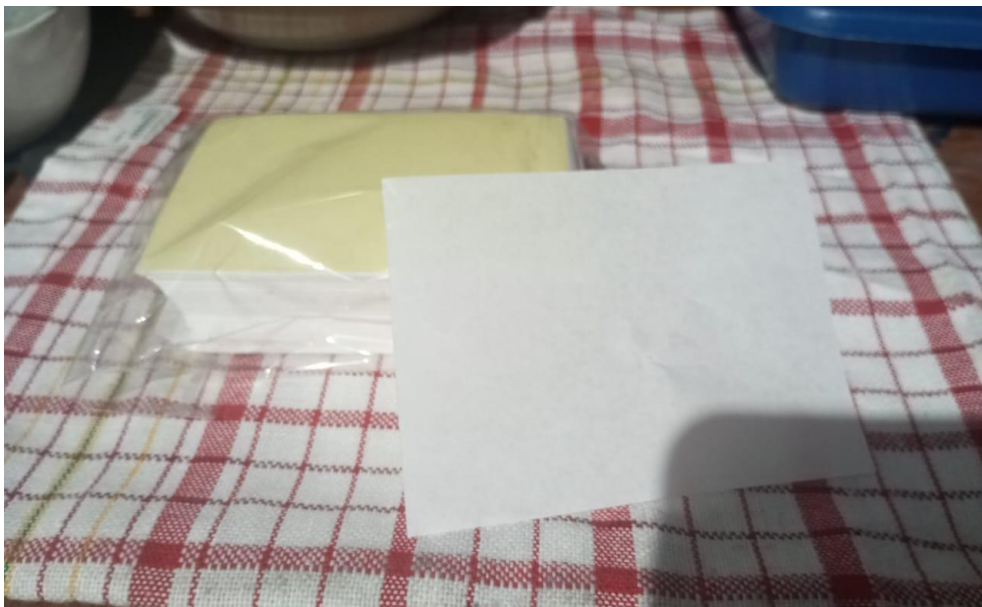


Gambar 4.2. 16 Pot Salep

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Sebagai wadah sediaan salep (O.26.11.2024).

13. Kertas Perkamen



Gambar 4.2. 17 Kertas Perkamen

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Sebagai kertas pembungkus puyer (O.26.11.2024).

14. Alat Pemadam



Gambar 4.2. 18 Alat Pemadam

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Untuk pencegahan dan pemadam kebakaran kecil (O.26.11.2024).

15. Alat Pengukur Suhu Ruang

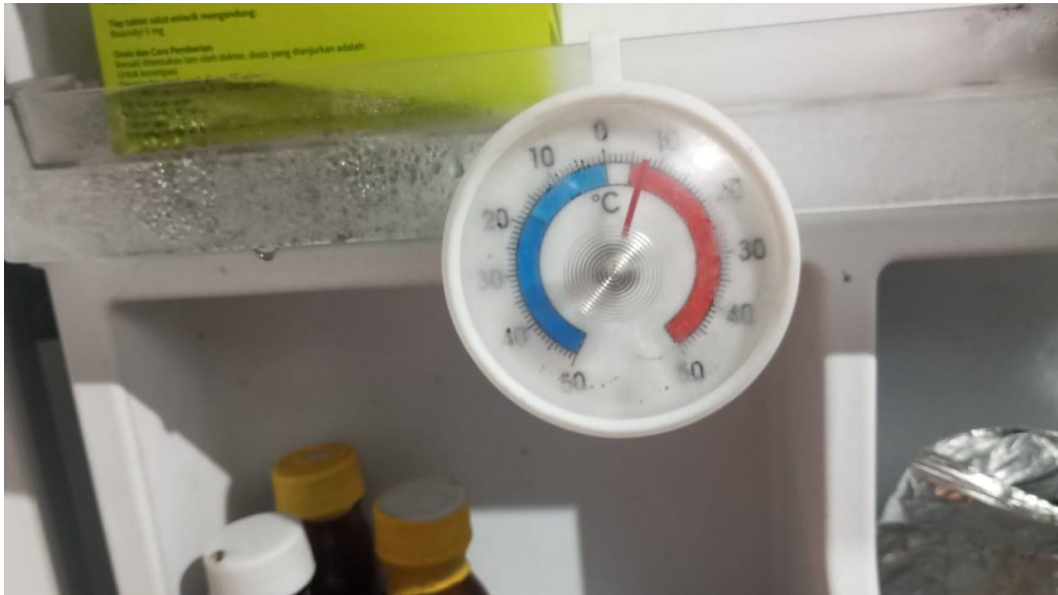


Gambar 4.2. 19 Alat Pengukur Suhu Ruang

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Untuk mengukur suhu ruang (O.26.11.2024).

16. Alat Pengukur Suhu Kulkas



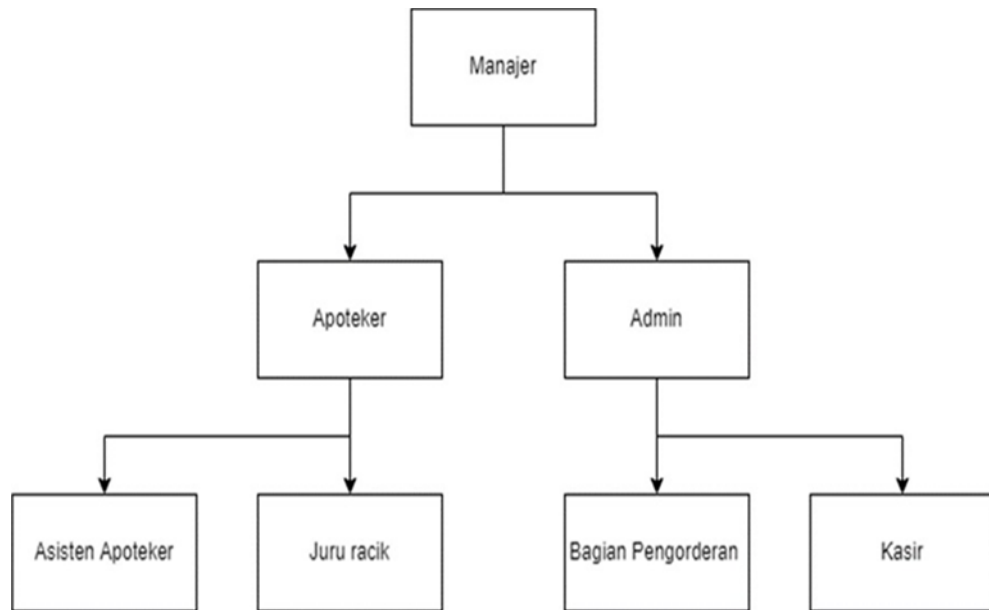
Gambar 4.2. 20 Alat Pengukur Suhu Kulkas

(Dokumentasi penulis, diakses 26.11.2024)

Penjelasan : Untuk mengukur suhu kulkas (O.26.11.2024).

Yang terakhir untuk pengurusan perizinan operasional Apotek Bersama pada DPMPTSP Kabupaten Blitar, PSA melampirkan struktur organisasi apotek yang memuat tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Apotek (W.26.11.2024).

Berikut adalah struktur organisasi Apotek Bersama :



Gambar 4.2. 21 Struktur Organisasi Apotek
(Kusumah 2023)

1. Sebagai Manajer atau yang sering disebut Pemilik Sarana Apotek (PSA) : apt. Roni Dwi Yudha Saputra, S.Farm
2. Sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) : apt. Citra Rahma Wijayanti, S.Farm
3. Sebagai Asisten Apoteker : Nur Setiawan, Amd.Farm
4. Juru Racik : Yuwana
5. Admin : Elsa, Nia, Nabilla
6. Bagian Pengorderan : apt. Roni Dwi Yudha Saputra, S.Farm
7. Kasir : Yeni, Afifa, Susi (O.15.11.2024).

Tugas & Wewenang SDM Apotek Bersama sebagai berikut :

1. Pemilik Sarana Apotek (PSA) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan kepemilikan Apotek.

2. Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) APA harus memegang SIA (Surat Izin Apotek), APA turut bertanggung jawab terhadap operasional Apotek dan berperan dalam kelancaran operasional Apotek.
3. Asisten Apoteker membantu Apoteker dalam berbagai tugas seperti mempersiapkan obat, menyimpan obat, menjual obat serta memberikan informasi tentang obat.
4. Juru Racik, tugas juru racik menjaga kesinambungan pelayanan farmasi dan membantu asisten apoteker dengan merapihkan dan mengantar pembekalan farmasi, membersihkan ruangan dan juga menyiapkan obat jadi sesuai resep.
5. Admin bertanggung jawab mencatat administrasi penjualan, mencatat stok barang, mengarsipkan faktur pembelian barang, dan merekam resep obat pasien
6. Bagian Pengorderan bertanggung jawab mengorderkan barang ke PBF..
7. Kasir bertanggung jawab menerima pembayaran dari pelanggan, memproses transaksi dan menangani keluhan pelanggan.

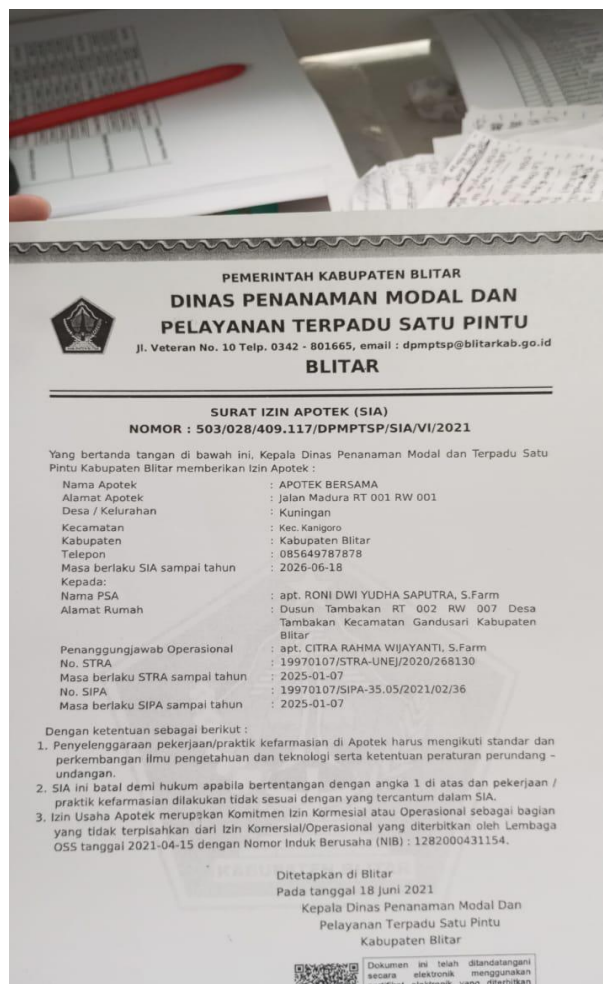
Tugas diatas diketahui berdasarkan hasil observasi pada saat PKL di Apotek Bersama (O.15.11.2024)

Selanjutnya PSA juga melampirkan data Apoteker penanggung jawab WNI (KTP, Ijazah, Surat Sumpah Apoteker, STRA, SIPA, IAI). Untuk PSA sendiri melampirkan surat pernyataan bertidak merangkap di apotek lain, surat tidak terlibat pelanggaran peraturan di bidang obat-obatan dan bidang farmasi bermaterai. Dan yang terakhir Surat Izin Praktik untuk Apoteker dan Asisten Apoteker/TTK yang bekerja di Apotek Bersama. Berdasarkan wawancara PSA Apotek Bersama juga telah mendapatkan SIA (Surat Izin Apotek), NIB (Nomor

Induk Berusaha), dan juga SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker). Setelah data-data yang diperlukan lengkap PSA mengupload data tersebut melalui sistem OSS/*Online Single Submission* yang merupakan proses pengurusan izin pendirian apotek secara online yang dibantu oleh DPMPSTSP Kabupaten Blitar. Pada waktu itu pengurusan izin Apotek Bersama gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan waktu menunggu prosesnya sekitar 8 hari, setelah itu perizinan operasional Apotek Bersama disetujui (W.26.11.2024).

Berikut ini beberapa dokumen terkait perizinan operasional Apotek Bersama :

1. SIA (Surat Izin Apotek)



Gambar 4.2. 22 SIA Apotek Bersama
 (Apotek Bersama, 2021, diakses tgl 30.11.2024)

2. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pemerintah Republik Indonesia

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1282000431154

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik	: RONI DWI YUDHA SAPUTRA
Nama Usaha	: APOTEK BERSAMA
NPWP	: 74.756.995.2-653.000
Alamat	: DEN, TAMBAKAN, Kel. Tambakan, Kec. Gandusari, Kab. Bitar, Prov. Jawa Timur
Nomor Telepon	: 85646517069
Nomor Fax	: -
Email	: saputrarony1989@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 47722 - PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 April 2021, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditandatangani : 21 Juni 2021

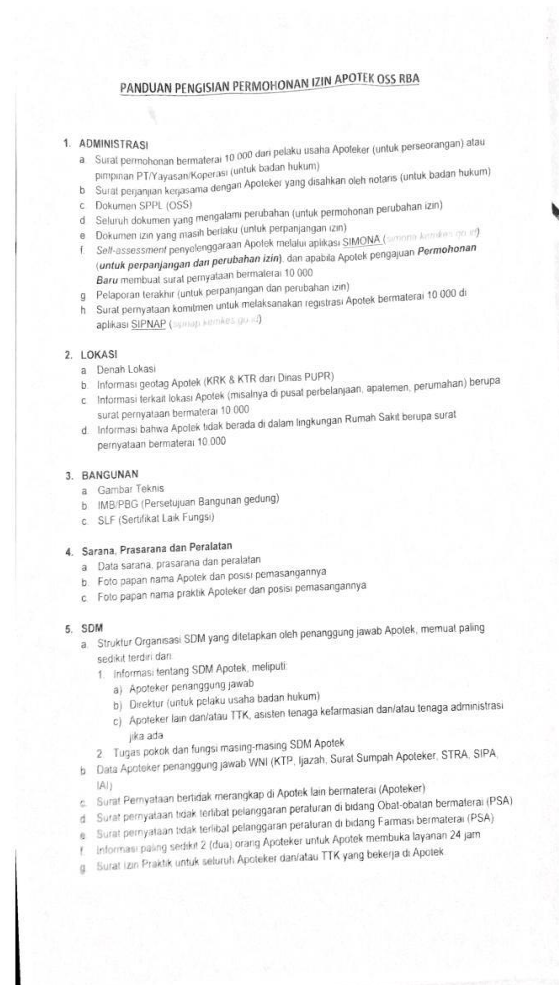
Gambar 4.2. 23 NIB Apotek Bersama
(Apotek Bersama, 2021, diakses tgl 30.11.2024)

4.2.2 Ketentuan/ Prosedur DPMPTSP Kabupaten Blitar

Berdasarkan wawancara dengan salah satu personil DPMPTSP Kabupaten Blitar yang mengurus perizinan, diketahui bahwa segala macam usaha harus mendapatkan perizinan dari DPMPTSP. Seperti halnya apotek, karena apotek merupakan usaha mikro yang memiliki resiko tinggi, jadi perizinannya harus memenuhi beberapa prosedur. Perizinan apotek tidak dipungut biaya/ gratis. Dan proses perizinannya biasanya memakan waktu 5 sampai 9 hari. Prosedur perizinan operasional DPMPTSP Kabupaten Blitar memiliki beberapa tahapan, yaitu :

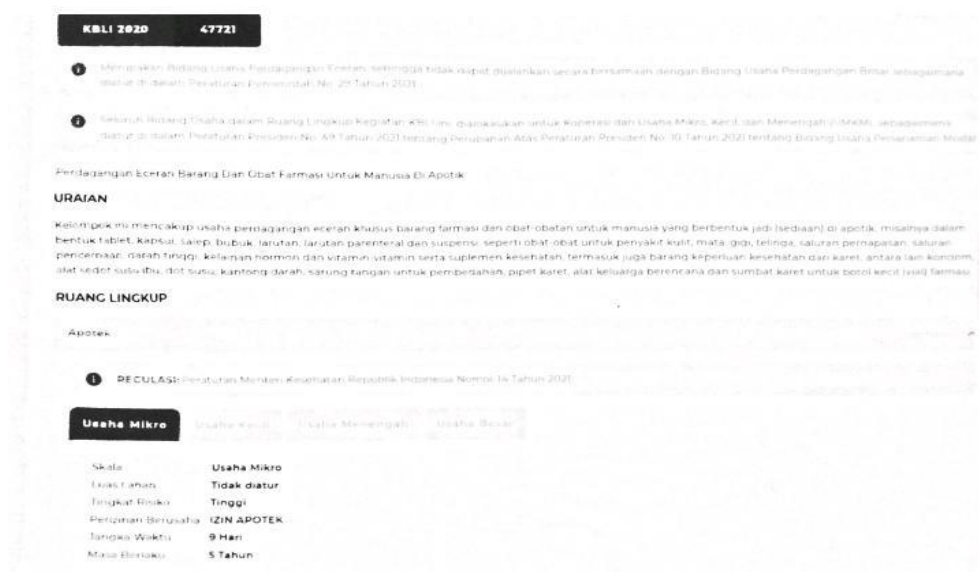
1. Memenuhi persyaratan administrasi
2. Memenuhi persyaratan lokasi
3. Memenuhi persyaratan bangunan
4. Memenuhi sarana prasarana & peralatan
5. Memenuhi SDM Apotek (W.27.12.2024)

Prosedur diatas diantaranya yang terdapat pada panduan pengisian permohonan izin apotek melalui OSS dibawah ini (O.27.12.2024) :



Gambar 4.2. 25 Dokumen Panduan Perizinan Operasional Apotek pada DPMPTSP

(DPMPTSP Kab.Blitar, diakses 27.12.2024)



Gambar 4.2. 26 Dokumen terkait perizinan Apotek pada DPMPTSP
(DPMPTSP Kab.Blitar, diakses 27.12.2024)

4.3 Implementasi Kebijakan Perizinan Apotek Bersama pada DPMPTSP Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil wawancara dengan PSA/ Pemilik Sarana Apotek, Apotek Bersama telah memenuhi perizinan yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar. Apotek Bersama telah melakukan prosedur DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Kab.Blitar 2019). Apotek Bersama juga menyediakan obat-obatan yang cukup lengkap dan aman yang telah memenuhi standar. Implementasi perizinan dari DPMPTSP dapat berkontribusi pada penyediaan Apotek yang mendukung dan berkualitas seperti Apotek Bersama (W.29.10.2024).

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Apotek Bersama telah melakukan perizinan operasional Apotek pada DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2021. Apotek Bersama telah memenuhi prosedur yang diberikan. PSA Apotek Bersama juga melampirkan dokumen yang diperlukan. Apotek Bersama juga menyediakan obat-obatan yang memenuhi standar. Apotek Bersama memenuhi sarana prasarana & peralatan yang lengkap, seperti ruang penerimaan resep, ruang pelayanan dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi, ruang arsip dan juga papan nama praktik Apoteker. Peralatan yang memadai seperti timbangan, mortir & stamper, pengaduk kaca, gelas ukur, pot salep, kertas perkamen, alat pemadam, alat pengecek suhu ruang dan kulkas tersedia di Apotek Bersama. Dan juga SDM yang memadai seperti Manager, Apoteker, Asisten Apoteker, Juru racik, Administrasi, Bagian pengorderan dan juga kasir (O.29.10.2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan PSA Apotek Bersama, Apotek bersama telah memenuhi prosedur DPMPTSP seperti persyaratan administrasi, persyaratan lokasi dengan melampirkan gambar titik koordinat Apotek Bersama, persyaratan pembangunan, persyaratan sarana prasarana & peralatan dan SDM yang lengkap. PSA Apotek Bersama juga melampirkan SIA Apotek, NIB, dan SIPA. Apotek Bersama telah melakukan perizinan operasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Kab.Blitar 2019)